

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NO. : 055/SK/DIR/062024

TENTANG
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

- Menimbang : 1. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta etika nilai yang berlaku, maka diperlukan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
2. Bahwa Direksi memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan dan menerapkan prinsip Tata Kelola diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi, maka Direksi wajib memiliki pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengikat bagi setiap anggota Direksi
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Bagi Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar oleh Bank Umum;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;

28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
29. Anggaran Dasar PT Bank Multiarta Sentosa Tbk sesuai dengan perubahan terakhir;
30. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus PT Bank Multiarta Sentosa Tbk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk;
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;
3. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Direksi No. 981/SK/DIR/122017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juni 2024

PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk 
Direksi,

 
Ho Danny Hartono **Budi A Winoto**

Tembusan : Yth. Dewan Komisaris
/mh

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI



**PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk
2024**

Halaman

DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	107-1-1
II. KETENTUAN UMUM	107-1-1
III. TUJUAN	107-1-2
IV. DIREKSI.....	107-1-2
1. Persyaratan Anggota Direksi	107-1-2
2. Jumlah Komposisi dan Kriteria Direksi.....	107-1-3
3. Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	107-1-7
4. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	107-1-8
5. Masa Jabatan Direksi	107-1-11
6. Pembentukan Komite Dibawah Direksi	107-1-12
7. Rapat Direksi	107-1-12
8. Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris	107-1-13
V. WAKTU KERJA DIREKSI	107-1-13
VI. ETIKA KERJA DIREKSI	107-1-14
VII. INDEPENDENSI DAN TRANSPARANSI.....	107-1-14
1. Independensi.....	107-1-14
2. Transparansi	107-1-14
VIII. PROGRAM PENGEMBANGAN KUALITAS DIRI.....	107-1-16
IX. PENILAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA	107-1-16
X. HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)	107-1-16
XI. PENUTUP	107-1-16

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	Hal : 1/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 107-1 Versi : 001/003	

I. PENDAHULUAN

PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (Bank MAS) menyadari sepenuhnya bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu *TARIF (Transparansi, Accountability, Responsibility), Independency dan Fairness*) adalah suatu keharusan bagi kelangsungan usaha Bank.

Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan tersebut, dimana pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha wajib dilakukan dengan perilaku dan etika yang baik yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian, profesional serta bertanggung jawab penuh dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Untuk itu diperlukan suatu pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha dengan penuh tanggung jawab dalam memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) lainnya.

II. KETENTUAN UMUM

- Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas.
- Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas.
- Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- Komisaris Non Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
- Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- Tata Kelola yang Baik pada Bank** adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	Hal : 2/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 107-1 Versi : 001/003	

7. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
8. **Pemangku Kepentingan** adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.
9. **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.

III. TUJUAN

Pedoman dan Tata Tertib kerja ini dibuat untuk:

1. Mengakomodasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
2. Memberikan batasan dan komitmen mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Direksi mengelola Perseroan sesuai dengan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).

IV. DIREKSI

1. Persyaratan Anggota Direksi

a. Persyaratan Formal

- 1) Cakap melakukan perbuatan hukum
- 2) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Bank dinyatakan pailit;
 - c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI		Hal : 3/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK		
	No. : 107-1	Versi : 001/003	

b. Persyaratan material:

- 1) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- 4) Memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- 5) Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator.
- 6) Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator.
- 7) Serta telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

c. Persyaratan lainnya:

- 1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau jabatan rangkap tersebut mungkin dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
- 2) Persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Direksi

- a. Wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- b. Salah seorang anggota Direksi wajib diangkat sebagai direktur utama. Dalam hal diperlukan, anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai wakil direktur utama.
- c. Direktur utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
- d. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- e. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank.
- f. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Direksi.
- g. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia (lebih dari 50% jumlah anggota Direksi).

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	Hal : 4/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 107-1 Versi : 001/003	

- h. Seorang anggota Direksi ditunjuk selaku Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan).
- i. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- j. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- k. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank.
- m. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
 - 1) anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;
 - 2) pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank;
 - 3) pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
 - 4) pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
 - 5) pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
 - 6) dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.
- n. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- o. Pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI		Hal : 5/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK		
	No. : 107-1	Versi : 001/003	

- p. Dalam memberikan persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- q. Sebagai bahan penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memuat informasi mengenai:
 - 1) alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
 - 2) Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan keputusan.
- r. Penyampaian permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan Bank paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- s. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak layak maka:
 - 1) rencana pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dimaksud tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 2) Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam RUPS.
- t. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank.
- u. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru.
- v. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Direksi untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.
- w. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dapat disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui perintah tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.
- x. Dalam hal tidak ditetapkan dalam keputusan RUPS atau anggaran dasar Bank, Direksi melalui keputusan Direksi menetapkan:
 - 1) struktur organisasi Bank termasuk pembidangan tugas anggota Direksi;

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	Hal : 6/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 107-1 Versi : 001/003	

- 2) mekanisme direktur pengganti; dan
- 3) mekanisme dalam hal direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya.
- y. Selama menduduki periode masa jabatan, pembidangan tugas anggota Direksi dapat dialihkan atau diubah menjadi pembidangan tugas lain, dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank atau ditentukan oleh RUPS.
- z. Direktur pengganti dilarang untuk dipenuhi dari pihak lain selain dari anggota Direksi yang sedang menjabat, kecuali karena pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- aa. Bidang tugas direktur yang dipenuhi oleh direktur pengganti wajib berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- bb. Dalam hal diperlukan, pembidangan tugas direktur dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bank dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- cc. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:
 - 1) sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
 - 2) pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - 3) pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
 - 4) pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- dd. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal anggota Direksi:
 - 1) bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - 2) bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank;
 - 3) melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti; dan/atau
 - 4) menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.
- ee. Pelaksanaan kegiatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada:
 - 1) ayat (dd) huruf 1) dan huruf 2) wajib mendapatkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris; dan/atau

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI		Hal : 7/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK		
	No. : 107-1	Versi : 001/003	

- 2) ayat (dd) huruf 4) dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris.
- ff. Terhadap calon anggota Direksi yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (dd) huruf 1), huruf 2), dan huruf 4), wajib membuat pernyataan untuk:
 - 1) menjaga integritas;
 - 2) menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - 3) menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian,
 selama menjabat sebagai anggota Direksi.
- gg. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- hh. Anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan selama menjabat wajib memiliki:
 - 1) integritas;
 - 2) kompetensi; dan
 - 3) reputasi yang baik.

3. Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

- a. Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- b. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi:
 - 1) Bisnis dan operasional;
 - 2) Manajemen Risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
 - 3) Treasury;
 - 4) Keuangan dan Akuntansi;
 - 5) Logistik dan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 6) Teknologi Informasi; dan
 - 7) Audit Intern (SKAI).
- c. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugasnya digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
- d. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank wajib segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- e. Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI		Hal : 8/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK		
	No. : 107-1	Versi : 001/003	

membawahkan Fungsi Kepatuhan, baik karena berhalangan sementara maupun berhalangan tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas (point b) kecuali tidak ada.

- f. Dalam hal anggota Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang direktur, tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja kepatuhan Bank paling lama 6 (enam) bulan.
- g. Penggantian sementara Jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

- a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- b. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- c. Direksi berwenang mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS, untuk:
 - 1) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam pengelolaan perseroan;
 - 2) Mengatur dan menetapkan ketentuan dan atau kebijakan terkait dengan kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun dan/atau jaminan hari tua, bonus dan/atau penghasilan lainnya bagi karyawan perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan pemberhentian karyawan perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Mengatur dan menetapkan penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang karyawan perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada orang atau badan lain;
 - 5) Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
 - 6) Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang di luar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit namun dengan kewajiban melaporkan ke Dewan Komisaris yang ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan Dewan Komisaris;
 - 7) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengelolaan maupun kepemilikan kekayaan perseroan, mengikat perseroan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI		Hal : 9/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK		
	No. : 107-1	Versi : 001/003	

undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

- d. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
- e. Dalam menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, Direksi paling sedikit wajib membentuk:
 - 1) satuan kerja audit intern;
 - 2) satuan kerja manajemen risiko; dan
 - 3) satuan kerja kepatuhan.

Selain itu, Direksi membentuk satuan kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- f. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
- g. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- h. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
- i. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan Tidak berlaku untuk penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional dengan ketentuan:
 - 1) untuk proyek bersifat khusus;
 - 2) berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas;
 - 3) dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus;
 - 4) dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank; dan
 - 5) dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.
- j. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank, Direksi wajib:
 - 1) memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris; dan
 - 2) melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI		Hal : 10/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK		
	No. : 107-1	Versi : 001/003	

- k. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- l. Direksi bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 - 2) Menyusun strategi usaha dan arah kebijakan sesuai dengan visi dan misi perseroan yang telah ditetapkan dan mengawasi dan melaksanakan dari waktu ke waktu serta menjamin partisipasi seluruh karyawan untuk ikut serta berperan sesuai dengan bidang dan kompeteninya masing-masing.
 - 3) Menyiapkan rencana jangka panjang perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikan sebelum tahun buku dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
 - 4) Membuat Daftar Pemegang Saham, daftar Khusus, Risalah Rapat Direksi, Risalah RUPS;
 - 5) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan perseroan serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen perusahaan;
 - 6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
 - 7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
 - 8) Menyusun sistem Akuntansi sesuai dengan PSAK dan ketentuan lain yang berlaku dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern terutama pemisahan fungsi pengelolaan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - 9) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 10) Menyusun dan menetapkan struktur organisasi perseroan beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta mengelola sumber daya manusia secara optimal;
 - 11) Melaksanakan prinsip-prinsip penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
 - 12) Direksi menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
 - 13) Sebagai perusahaan terbuka, Direksi melakukan komunikasi kepada pemegang saham dan/atau investor terkait pencapaian kinerja termasuk

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI		Hal : 11/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK		
	No. : 107-1	Versi : 001/003	

melakukan keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang dapat berdampak material bagi Bank atau yang dapat mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi para pemegang saham maupun investor pada Bank maupun surat berharga Bank, dengan tetap memperhatikan faktor kehati-hatian dan tunduk kepada peraturan mengenai kerahasiaan nasabah.

14) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:

- a) Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;
- b) Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
- c) Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI; dan
- d) Memastikan Kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.

5. Masa Jabatan Direksi

- a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS sampai penutupan RUPS Tahunan Ketiga berikutnya setelah pengangkatan. Pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan RUPS dan ketentuan yang berlaku.
- c. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal pemberhentian ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- d. Dalam hal terdapat anggota Direksi untuk mengundurkan diri, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengunduran dirinya.
- e. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku.

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	Hal : 12/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 107-1 Versi : 001/003	

- f. Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS.
- g. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengenai;
 - 1) Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi;
 - 2) Hasil penyelenggaraan RUPS paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- h. Anggota Direksi yang terlibat kejahatan keuangan dan/atau tindakan pidana lainnya wajib mengundurkan diri dari Direksi.
- i. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- j. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, jika anggota Direksi:
 - 1) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - 2) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau
 - 3) Meninggal dunia; atau
 - 4) Diberhentikan berdasarkan RUPS.

6. Pembentukan Komite dibawah Direksi

- a. Dalam rangka membantu tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk Komite mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
- b. Komite yang dibentuk Direksi bertanggung jawab kepada Direksi.
- c. Komite-komite yang dibentuk dibawah Direksi saat ini adalah:
 - 1) Komite Kredit (*Credit Committee*)
 - 2) Komite Kebijakan Kredit (*Credit Policy Committee*)
 - 3) Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)
 - 4) Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)
 - 5) Komite *Asset And Liability Comitee* (ALCO)
 - 6) Komite SDM (*Human Resource Committee*)
 - 7) Komite *Information Security Steeting* (*Information Security Steering*)

7. Rapat Direksi

- a. Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Rapat Direksi dapat diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Direksi.
- c. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- d. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan.
- e. Pengambilan keputusan Direksi melalui rapat wajib terlebih dahulu dilakukan

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI		Hal : 13/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK		
	No. : 107-1	Versi : 001/003	

berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- f. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- g. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat.
- h. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi yang hadir, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi dan didokumentasikan secara baik.
- i. Dalam hal Direksi tidak dapat menghadiri rapat Direksi secara fisik maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.
- j. Dalam hal rapat Direksi dilaksanakan dengan menggunakan sarana teknologi, harus dilengkapi:
 - 1) Dasar keputusan penyelenggaraan rapat menggunakan sarana teknologi telekonferensi, antara lain seperti ketentuan intern Bank dan risalah rapat Dewan Komisaris;
 - 2) Bukti rekaman penyelenggaraan rapat; dan
 - 3) Risalah rapat tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota peserta yang hadir secara fisik maupun melalui sarana teknologi telekonferensi.
- k. Rapat dengan komite-komite di bawah Direksi sesuai jadwal yang telah disusun sebelumnya.
- l. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

8. Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

- a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Rapat Direksi dapat diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Direksi.
- c. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.
- d. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

V. WAKTU KERJA DIREKSI

1. Waktu kerja adalah waktu dimana anggota Direksi hadir di tempat kerja dan melaksanakan fungsi kepengurusan.
2. Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI		Hal : 14/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK		
	No. : 107-1	Versi : 001/003	

tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank.

VI. ETIKA KERJA DIREKSI

1. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa adanya benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun;
2. Anggota Direksi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perseroan;
3. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam pengelolaan Perseroan;
4. Seluruh Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung standar etika yang tinggi sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi seluruh karyawan;
5. Seluruh Direksi harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar serta peraturan perseroan yang berlaku;
6. Seluruh Direksi harus menjaga kerahasiaan informasi dan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan perseroan dan mengungkapkan informasi yang menjaga rahasia perseroan yang diperolehnya selama menjabat di perseroan;
7. Seluruh Direksi dilarang mengambil keuntungan diri sendiri, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain dari peluang bisnis perseroan;
8. Seluruh Direksi dilarang berada disituasi atau kondisi tertentu dimana kepentingan anggota Direksi bertentangan dengan kepentingan perseroan, dan jika terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan anggota direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan benturan kepentingan tersebut;
9. Seluruh Direksi dilarang memberikan atau menerima sesuatu untuk kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
10. Seluruh Direksi harus mengambil sikap, pendapat dan tindakan berdasarkan unsur objektivitas, profesional dan independen demi kepentingan perseroan yang seimbang dengan kepentingan para pemangku kepentingan;
11. Direksi mewakili perseroan, apabila anggota Direksi tidak memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan perseroan.

VII. INDEPENDENSI DAN TRANSPARANSI

1. Independensi

- a. Direktur Utama atau Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan, pengelolaan, kepemilikan saham dan/atau

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI		Hal : 15/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK		
	No. : 107-1	Versi : 001/003	

hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

- b. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan harus memenuhi persyaratan independensi.
- c. Anggota Direksi secara sendiri-sendiri bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu Perusahaan, kecuali Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendirisendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih.
- d. Kepemilikan saham direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:
 - 1) kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
 - 2) kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan
 - 3) yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank.
- e. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

2. Transparansi

- a. Anggota Direksi wajib mengungkap dalam laporan pelaksanaan tata kelola:
 - 1) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan, maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - 2) hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
 - 3) hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank,
- b. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- c. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI		Hal : 16/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK		
	No. : 107-1	Versi : 001/003	

- d. Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain.
- e. Opsi saham (*share option*) yang dimiliki Direksi.

VIII. PROGRAM PENGEMBANGAN KUALITAS DIRI

Setiap anggota Direksi perlu meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya agar sesuai dengan perkembangan zaman serta lingkungan yang terus berubah. Peningkatan kemampuan dan keahlian dilakukan baik secara formal dan informal.

IX. PENILAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

X. HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (*STAKEHOLDER*)

1. Direktur Utama mewakili Direksi dalam hubungan dengan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*).
2. Anggota Direksi lain dapat mewakili Direksi dalam hubungan dengan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*), sepanjang hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab anggota Direksi dan dengan sepengetahuan Direktur Utama.
3. Terkait hubungan dengan media, anggota Direksi hanya dapat mewakili Direksi dan/atau Bank setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama.

XI. PENUTUP

1. Bank wajib mengungkapkan dalam laporan tahunannya bahwa Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
3. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi ini dapat ditinjau ulang secara berkala atau dilakukan pemutakhiran apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.